

Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta di Bekas Tambang Emas Ilegal

Arman Anwar, Irma Halima Hanafi, Muhammad Irham
Universitas Pattimura

arman.mances.1970@gmail.com, irmahanafi@yahoo.co.id, irhamhukum@gmail.com

Abstract

Buru Regency since 2011 known as an illegal gold mining area. Suffered from massive environmental damage due to cyanide and mercury. Overcoming this problem, the Maluku Regional Government along with the private sector are working together, though allegedly prone to corruption. This research aims to find cooperation patterns to prevent corruption in this sector. The qualitative method is conducted through regulations-literature review, observation and interview. The findings show how to prevent the vulnerability of corruption in cooperation by mapping, determining the relation pattern among actors, and applying "Seek the public interest cooperation model, Value people not just productivity or Serve rather than steer".

Keywords: *Cooperation Patterns, Environment, Mine, Illegal*

Abstrak

Kabupaten Buru sebelumnya adalah daerah lumbung beras nasional. Namun sejak 2011, lebih dikenal sebagai daerah pertambangan emas ilegal. Kemudian terjadi kerusakan lingkungan yang masif di sana disebabkan penggunaan sianida dan merkuri. Mengatasi persoalan ini, Pemda Maluku bekerjasama dengan swasta melakukan perbaikan lingkungan bekas tambang ilegal, akan tetapi disinyalir rawan korupsi. Tujuan penelitian adalah berupaya menemukan model pola kerjasama untuk mencegah korupsi di sektor ini. Mengingat marak terjadi pertambangan ilegal di berbagai daerah maka sangat urgen diperlukan model kerjasama yang dimaksud. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif untuk memotret kerjasama pemda dan swasta dengan tahapan metodologi kualitatif, antara lain review regulasi dan literatur, observasi lapangan serta wawancara narasumber terkait. Temuan penelitian yaitu bahwa untuk mencegah kerawanan korupsi dalam kerjasama antara pemda dengan swasta harus dilakukan melalui pemetaan kerawanan korupsi, menentukan pola relasi antar aktor kerjasama, menerapkan model kerjasama "Seek the public interest, Value people not just productivity atau Serve rather than steer".

Kata Kunci: Pola Kerjasama, Lingkungan, Tambang, Ilegal

Pendahuluan

Maraknya pertambangan ilegal (pati) di Indonesia telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam, bukan saja dari sisi kerusakan ekologi karena terdegradasinya daya dukung lingkungan secara massif, tetapi juga telah berdampak pada terjadinya degradasi moral penyelenggara negara karena korupsi.

Hubungan antara pertambangan ilegal dan korupsi penyelenggara negara bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hampir bisa dikatakan bahwa dimana ada pertambangan ilegal maka sudah pasti ada korupsi disana. Meskipun hal ini jarang diungkap ke publik namun faktanya bukan lagi menjadi rahasia publik.

La Ode M. Syarif (sewaktu menjabat sebagai Wakil Ketua KPK) dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI tahun 2019 telah mengungkapkan hal tersebut, menurutnya bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi terkait izin tambang ilegal, dari total 10.000 izin tambang, 60 persen bersifat ilegal. Namun Kementerian ESDM tidak merespons hasil temuan KPK tersebut dengan melakukan penindakan. (Kristian Erdianto, 2019)

Pada kesempatan yang lain, La Ode M. Syarif juga ketika berbicara di Pusat Edukasi Anti korupsi (*Anti-Corruption Learning Center/ACLC*) dalam diskusi bersama *World Resources Institute* (WRI Indonesia) tahun 2019, menunjukkan rasa geramnya dengan indikasi korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Menurutnya korupsi pada sektor itu sudah menjadi-jadi dan kerap dilakukan berulang-ulang. (Ibnu Hariyanto, 2019)

Mencermati tren kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2019, kasus korupsi disektor pertambangan adalah termasuk yang paling sedikit jumlah kasusnya yakni hanya 4 kasus, namun angka kerugian negara yang ditimbulkannya adalah yang

paling besar dan sangat fantastik dibandingkan kasus-kasus korupsi di sektor lain yaitu mencapai Rp 5,9 triliun. (ICW, 2019)

Dalam kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Nur Alam. Jaksa KPK menyebut total nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Nur Alam ketika menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah Rp 4,3 triliun. Angka itu lebih tinggi dari nilai kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang hanya Rp 2,3 triliun. Begitupun dalam kasus korupsi Bupati Kotawaringin Timur terkait dengan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 5,8 triliun. Dalam kasus korupsi, suap menjadi modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi. Selain itu, penyalahgunaan wewenang menjadi modus yang berimplikasi terhadap besarnya kerugian negara. (Faiq Hidayat, 2019)

Kerugian yang ditimbulkan terhadap lingkungan lebih besar lagi. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Ego Syahril bahwa guna memulihkan kembali daerah bekas kegiatan pertambangan, pemerintah menargetkan akan melakukan reklamasi tambang seluas 7.000 hektar pada 2019 ini. Jumlah tersebut meningkat drastis dibanding 2014 yang mencapai 6.597 hektar. (Humas Setkab, 2019). Tentu hal ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan butuh waktu lama untuk dapat mengembalikan lingkungan yang rusak ke keadaannya yang semula.

Provinsi Maluku adalah termasuk daerah yang dapat berpotensi terjadinya kasus korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, mengingat di Maluku juga marak terjadi pertambangan ilegal, seperti pertambangan tembaga ilegal yang terdapat di Desa Hulung Kabupaten Seram

Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta di Bekas Tambang Emas Ilegal

Bagian Barat yang telah dilakukan sejak tahun 2008. (Arman Anwar, 2017). Selain itu juga terdapat pertambangan emas ilegal di Kabupaten Buru yaitu di Gunung Botak Desa Dava, Dusun Wamsait Kecamatan Waeapo. Penambangan emas juga telah dilakukan tersebar di empat lokasi lainnya yaitu di desa Lea Bumi, Gogorea, Derlale/Metar dan Waepotih/Waedanga. Keempat lokasi tersebut terdapat di Kabupaten Buru. (Arman Anwar, 2016)

Gunung Botak dan Gogrea yang terletak di Kabupaten Buru Provinsi Maluku, memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral emas yang sangat besar. Pada tahun 2011, sejak emas pertama kali ditemukan di sana, pertambangan emas telah menjadi tumpuan hidup penduduk lokal maupun pendatang. Namun sayangnya eksploitasi yang mereka lakukan adalah tanpa izin dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya penambangan yang dilakukan tersebut telah berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan yang parah dan masif. Penggunaan zat kimia beracun seperti merkuri dan sianida marak terjadi. (Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, 2018). Pengrusakan vegetasi dan ekosistem karena penebangan pohon dan timbunan material limbah beracun di wilayah areal penambangan ilegal berada pada level yang sangat membahayakan. (Arman Anwar, 2019).

Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penambangan emas secara ilegal maupun tindakan represif berupa pengusiran dan pengosongan paksa terhadap para penambang dari lokasi penambangan emas ilegal telah berulang kali dilakukan, namun selalu menemui tantangan dari masyarakat adat dan para penambang ilegal. Hingga sampai pada November 2015 penutupan tambang baru dapat dilaksanakan. Meskipun demikian,

penutupan tambang ilegal justru malah menimbulkan polemik dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah karena penutupan tambang tersebut dianggap oleh masyarakat adat dan para penambang ilegal, hanyalah merupakan akal-akalan pemerintah daerah semata yang berupaya untuk mengambil alih lahan tambang secara paksa dari masyarakat adat dan penambang ilegal guna diberikan kepada pihak swasta dengan berkedok penataan dan normalisasi untuk melakukan pengerukan sedimen yang mengandung merkuri dan sianida di sungai yang tercemar. Hal ini menimbulkan kecurigaan karena ditemukan mengalirnya sejumlah uang kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku dari PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) sebagai Pihak Ketiga (swasta) dengan alasan untuk biaya operasional pengamanan kegiatan dilokasi kerja. Oleh karena itu, atas peristiwa tersebut sempat dilakukan penyelidikan oleh aparat Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kecurigaan lainnya yaitu dalam kerjasama yang dilakukan antara pemerintah provinsi Maluku dengan pihak swasta ternyata ditemukan jenis pekerjaan yang sama pada lokasi proyek yang sama, oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku juga melakukan tender terbuka yang dimenangkan oleh PT. Citra Cipta Prima (CCP). Sehingga terjadi tumpang tindih obyek kerjasama dan terkesan menjadi lahan rebutan antar dua OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2017, juga melakukan Mou dengan PT. Ski Global Energi (PT. SGE) dengan berdasarkan Nota Kesepahaman No. 540-93 Tahun 2017 dan No. SKI/JH01/170717 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penataan Lingkungan pada

Lokasi Gunung Botak di kabupaten Buru Provinsi Maluku. (Arman Anwar, 2016).

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sejak 6 Januari 2019, tim Bareskrim Mabes Polri, yang dipimpin Kombes Pol. Sulistiyono, Kasubdit II Bidang Lingkungan Hidup kemudian melakukan tindak lanjut penyidikan izin operasi PT. BPS dan telah menetapkan perusahaan (PT. BPS) sebagai korporasi menjadi tersangka sekaligus dengan Direktur PT BPS juga menjadi tersangka kasus kejahatan pertambangan emas ilegal dan kerusakan lingkungan di Gunung Botak. (Arman Anwar dkk, 2019)

PT BPS yang seharusnya membersihkan sedimen yang mengandung merkuri dan sianida dan mengembalikan lingkungan tercemar ke kondisi yang lebih baik justru diduga menggunakan bahan kimia yang tidak ramah lingkungan dalam memperoleh emas. Bilamana hal ini terbukti maka kejahatan tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan lingkungan.

Penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan mengingat terdapat kesenjangan penelitian karena belum banyak yang membahas hal tersebut. Joice L. Kambey, A.P. Farrell, L.I. Bendell-Young dalam penelitiannya yang berjudul *Influence of illegal gold mining on mercury levels in fish of North Sulawesi's Minahasa Peninsula, (Indonesia)* hanya membahas tentang aktivitas penambangan emas ilegal yang marak di Minahasa Sulawesi Utara sehingga perlu program pendidikan kepada warga dan masyarakat adat tentang risiko bahaya merkuri. (Joice L. Kambey dkk, 2011). Sedangkan Sadia Mohammed Banchirigah, dan Gavin Hilson pernah menulis tentang *De-agrarianization, re-agrarianization and localeconomic development: Re-orientating live-lihoodsin African artisanal mining communities*, hanya membahas tentang petani miskin yang beralih profesi

menjadi penambang artisanal skala kecil di Ghana sehingga pemerintah membuat kebijakan dengan pendekatan argoindustri kepada mereka. (Sadia Mohammed Banchirigah, dan Gavin Hilson, 2010).

Dibandingkan dengan penelitian ini adalah mencari berkorelasi dalam kerjasama Pemda dengan swasta dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal namun tidak menimbulkan kerawanan korupsi dan dapat menemukan model kerjasama yang tidak berimplikasi korupsi.

Persoalan diatas menimbulkan isu hukum yang menarik untuk diteliti sehingga dalam penelitian ini akan memfokuskan pada masalah yaitu:

1. Melakukan pemetaan potensi kerawanan yang dapat memungkinkan terjadinya korupsi dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. BPS
2. Mengidentifikasi aktor-aktor dibalik kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. BPS
3. Merumuskan pola perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan dengan pihak swasta dalam penataan lokasi penambangan ilegal yang dilakukan untuk dapat mencegah potensi kerawanan korupsi.

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah agar dapat menganalisa pola perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dengan swasta.

Mengetahui dan menganalisa siapa-siapa saja aktor dalam kerjasama ini, baik dari swasta maupun dari Pemerintah Daerah Maluku sehingga akan memudahkan untuk mengetahui siapa saja yang berada dalam potensi kerentanan untuk dapat menyalah-gunakan kewenangannya dalam kerjasama yang

dilakukan tersebut. Sehingga dengan demikian dapat dirancang pola kerjasama yang lebih baik dimasa depan.

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Buru dan semua pihak yang berkepentingan sebagai pemangku kepentingan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Suyitno (2018) mengatakan bahwa, Penelitian kualitatif adalah penelitian menggunakan pendekatan berfikir secara induktif yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Oleh karena itu, tahapan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan analisis terhadap perjanjian kerjasama antara Pemda Maluku dengan PT. BPS terhadap peraturan perundangan terkait. Analisa bahan hukum menurut Terry Hutchinson dapat dilakukan dengan "IRAC" yaitu memilih masalah (issues), menentukan peraturan hukum yang relevan (rule of law), dan kemudian menganalisis fakta-fakta dari segi hukum (analysing the facts), akhirnya menghasilkan penyusunan sebuah kesimpulan

(conclusion). (Terry Hutchinson, 2002);

2. Melakukan pengamatan dilapangan (field review) di Gunung Botak dan Gogorea Kabupaten Buru;
3. Wawancara dengan narasumber di Instansi teknis terkait

Pembahasan

A. Pemetaan Potensi Kerawanan yang Dapat Menyebabkan Ko-rupsi dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. BPS.

Dalam menganalisa, serta untuk mengetahui bagaimana relasi sosial yang dibangun mampu membentuk pola interaksi antar aktor dalam perjanjian kerjasama, maka analisis terhadap hal itu dapat dilakukan menggunakan teori korupsi (*CDMA Theory*) menurut Robert Klitgaard (2005), dimana korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Dengan mengacu pada teori korupsi ini maka dapat dipetakan potensi kerawanan korupsi dapat dijelaskan sesuai **Tabel 1**.

$$\text{Corruption} = \text{Directionary} + \text{Monopoly} - \text{Accountability} \\ (C=D+M-A)$$

Bagan 1. Teori Korupsi menurut Robert Klitgaard (*CDMA Theory*)

Tabel 1. Kerawanan Korupsi dalam Kerjasama Pemda Maluku dengan PT. BPS

No	Faktor penyebab korupsi	Identifikasi poteani kerawanan korupsi
1	Bebasnya kekuasaan yang dimiliki (<i>discretion of official</i>)	a) Kerawanan korupsi dapat terjadi bilamana terdapat tumpang tindih kewenangan. Hal ini bisa disebabkan karena bebasnya kekuasaan yang dimiliki (<i>discretion of official</i>) - Dinas pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Provinsi Maluku melakukan tender terbuka untuk melakukan pekerjaan penataan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan

Gogrea kabupaten Buru yang dimenangkan oleh PT. Citra Cipta Prima (PT. CCP) sesuai dokumen kontrak Nomor:01.610.614/KTRK/APBDP/PPTKGI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku juga melakukan penunjukan kepada pihak ketiga yaitu PT. Buana Pratama Sejahtera (PT. BPS) untuk juga melakukan pekerjaan yang sama dengan melakukan Perjanjian kerjasama berdasarkan pada Nota Kesepahaman Bersama dengan PT. Buana Pratama Sejahtera Nomor 543-72 Tahun 2015 dan Nomor 003 BPS/X/2015 Tentang Penataan Lokasi Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
- Pemerintah Provinsi Maluku juga menunjuk perusahaan yang lain seperti PT. Ski Global Energi (PT. SGE) untuk melakukan penataan lingkungan pada lokasi Gunung Botak di Kabupaten Buru berdasarkan Nota Kesepahaman No. 540-93 Tahun 2017 dan No. SKI/JH01/170717 tanggal 17 Juli 2017.
- Kewenangan Kepala Dinas ESDM sangat luas karena dapat menerima dana dari pihak ketiga.
- Menambah luasan areal kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan lokasi bekas penambahan tanpa izin di Gunung Botak, Sungai Anahoni, Sungai Wamsait, dan Gogrea Kabupaten Buru dari yang semula 540.8 Ha menjadi 997 Ha. (berdasarkan Surat Keputusan gubernur Maluku No. 382 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Maluku Nomor. 268 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemulihan Lingkungan Lokasi Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru.
- Kerawanan korupsi dapat terjadi bilamana menyimpang dari tujuan semula yaitu kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan menyimpang menjadi penambangan. (Diktum ketiga, Keputusan Gubernur Maluku No. 268 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemulihan Lingkungan Lokasi Bekas Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru).

2	Monopoli kewenangan dari pimpinan (<i>monopoly of power</i>)	a) Gubernur adalah aktor sentral yang berpengaruh karena memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU Pemerintahan Daerah dan PP No. 50 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah
---	--	---

		<ul style="list-style-type: none">- Gubernur tidak mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas PMPTSP dalam kerjasama dengan Pihak ketiga
3	Tidak adanya pengawasan yang memadai (<i>minus accountability</i>)	<ul style="list-style-type: none">a) Apabila tidak dilakukan pengawasan terhadap lingkup kerjasama dapat menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi. Seperti dalam lingkup pengaturan pembiayaan kerjasama yang bersumber dari pihak ketiga. (Pasal 2, 3 dan 5 Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 543/396.1/DESDM dan Nomor 004 BPS/X/2015 Tentang Penataan Lokasi Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Desa Gogrea di Kabupaten Buru Provinsi Maluku).b) Apabila ketiadaan pengawasan terhadap sumber daya mineral yang potensial yang diperoleh oleh pihak ketiga selama kerjasama dapat berpotensi menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi. (Pasal 5 ayat (3) b Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 543/396.1/DESDM dan Nomor 004 BPS/X/2015 Tentang Penataan Lokasi Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Desa Gogrea di Kabupaten Buru Provinsi Maluku).c) Apabila ketiadaan pengawasan terhadap dana pengamanan yang diberikan oleh pihak Ketiga kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku dan tidak disetorkan ke kas daerah dapat berpotensi menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi.d) Apabila akses informasi tentang kerjasama belum terpublikasi ke publik secara luas, baik melalui website maupun media informasi lainnya dapat berpotensi menimbulkan kerawanan korupsie) Apabila pengawasan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku dengan cara melakukan observasi ke lokasi pertambangan emas ilegal tidak maksimal selama kerjasama dilaksanakan dan minimnya pengawasan dari pihak legislatif dapat berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi

B. Aktor-Aktor dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. BPS


Perjanjian kerjasama antara Pemda Maluku dengan PT. BPS, apabila dilakukan dengan itikad tidak baik maka dapat berpotensi menimbulkan kerawanan

korupsi. Palmer, D. mengatakan bahwa praktik korupsi dapat bersumber dari adanya perilaku-perilaku ketidak jujur atau ilegal yang terjadi secara kolektif (*organizational wrongdoing*). (Palmer, D. 2008). Hal inilah yang membentuk korupsi kolektif, yaitu suatu bentuk kejahatan yang

melibatkan hubungan koordinasi berkelanjutan dari beberapa aktor organisasi. Lebih lanjut menurut Palmer, bahwa adanya fakta kesalahan kolektif dalam suatu proses relasi sosial membawa pengaruh terjadinya kesalahan organisasi sehingga berakibat terjadinya korupsi secara kolektif. Perilaku tidak jujur menyebar dari satu individu ke kepada individu yang lain dari waktu ke waktu. Individu yang terlibat bisa mengamini ide-ide yang salah karena ketidak hati-hatian atau lalai dalam menggunakan rasio. Sedangkan menurut De Graaf dan Huberts bahwa korupsi biasanya muncul dalam hubungan yang berkelanjutan yang dibangun dan dilanggengkan secara terus-menerus. Relasi yang ada menjadi korup karena ada proses yang disebut “*a slippery slope*”, yaitu adanya kecendrungan dari pejabat yang kalau pernah sekali melakukan korupsi akan mengulangi-nya kembali hingga susah berhenti. (De Graaf, Gjal, & L.W.J.C. Huberts. 2008).

Dengan menggunakan pendekatan teori keagenan dimana hubungan relasional antar aktor dapat dipetakan dengan bantuan Analisis Jaringan Sosial (*Social Network Analysis*). Dengan demikian maka menurut Warburton bahwa argumentasi yang dapat dibangun dengan menggunakan pendekatan ini adalah bahwa motivasi dan aksi agensi, atau biasa disebut sebagai aktor menjadi penting untuk dapat mengetahui pola relasi. (Warburton, J. 2013).

Dengan menggunakan metode *Social Network Analysis* dapat di petakan *node* atau *actor* yang berpengaruh dan saling berinteraksi sehingga membentuk pola relasi sebagai berikut:



Bagan 2. Diagram Aktor dan Relasi Hubungan Kerjasama Pemda Maluku dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan **Bagan 2** maka Aktor-aktor dalam kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pihak Ketiga (PT BPS) dapat dipetakan yaitu Gubernur Maluku, Bupati Buru dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku. Arah hubungan aktor dalam jaringan sosial membentuk sebuah relasi yang saling berinteraksi.

Bahwa untuk mengetahui kompleksitas hubungan relasi antar aktor dalam kerjasama dimaksud maka tidak hanya perlu melihat pada institusinya saja tetapi juga agensi dan relasi sosial antar aktor

Kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dengan pihak ketiga (PT. BPS) jika dianalisis merupakan bentuk hubungan transaksional antara dua kepentingan, yakni kepentingan pihak formal dan pihak informal, yang saling dipertukarkan antar aktor dalam peta jaringan *Social Network Analysis*.

Kepentingan formal, dapat teridentifikasi dari adanya pemberian izin dan persetujuan kerjasama. Permintaan perizinan datang dari pengusaha kepada birokrasi. Sedangkan persetujuan kerjasama datang dari birokrasi kepada pengusaha. Actor dominan dalam kerjasama dimaksud adalah Kepala Dinas ESDM, karena

menjadi aktor yang menghubungkan kepentingan Gubernur, dengan PT BPS.

C. Model Pola Kerjasama dalam Perjanjian antara Pemda dengan Pihak Ketiga (Swasta)

Menurut Ali Mufidz, kelemahan birokrasi umumnya berkisar pada empat hal, yakni standard efisiensi fungsional, penekanan yang berlebihan terhadap rasionalitas, imparsonalitas, hierarki; dan penyelewengan tujuan; serta pita merah (*red tape*). (Ali Mufiz, 1986). Terkait masalah kekuasaan yang dimiliki birokrat, Edmund Burke, mengatakan bahwa makin besar kekuasaannya, makin berbahaya pula penyalahgunaannya. (Edmund Burke, 1993).

Kerjasama Pemerintah Daerah Maluku dengan Pihak Ketiga (PT. BPS) dalam penataan dan pemulihan lingkungan di lokasi bekas pertambangan emas tanpa izin di Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru perlu kiranya juga memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat hukum adat dan para penambang ilegal yang sejak lama telah menjadikan pertambangan emas illegal di Gunung Botak dan Gogrea sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan mereka, karena umumnya masyarakat adat dan para penambang adalah masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian (*skill*) dibidang pekerjaan lain selain sebagai penambang dan petani.

Pendekatan kekuasaan dan keamanan dengan melakukan tindakan represif bukanlah solusi konstruktif. Apalagi kalau tindakan represif itu dilakukan demi memuluskan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta.

Penggunaan dana yang seluruhnya bersumber dari pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta (PT. BPS) dengan persyaratan yang bersifat mengikat dapat bertendensi adanya dugaan pertambangan terselubung sehingga

dapat berpotensi terjadinya kerawanan tindak pidana korupsi. Hal itu bilamana terbukti pasti sangat menyakit hati rakyat (penambang tradisional yang terusir) yang juga memiliki hak untuk menikmati sumber daya alam. Sementara negara telah menjamin bahwa pemanfaatan SDA adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Alvin Syahrin (2011), mengatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memberikan kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan budaya, dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip demokratis lingkungan dan otonomi daerah, prinsip desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan dan asas pemerintahan yang baik.

Kepentingan perbaikan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal karena menggunakan bahan berbahaya dan beracun seperti sianida dan merkuri (bahan B3) dapat dikategorikan sebagai bencana non alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam pertambangan emas ilegal (Pasal 1 poin (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Pemerintah daerah harus mempersiapkan program kegiatan dan dukungan anggaran yang memadai dalam APBD sebagai bagian dari instrument ekonomi lingkungan hidup. (Pasal 1 poin (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Bilamana di dalam APBD belum dianggarkan bagi upaya perbaikan dan penataan lingkungan yang mengalami kerusakan maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat sebagai bentuk tanggung jawab Negara. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara menggalang dana dari pihak lainnya dengan persyaratan yang tidak mengikat. Dalam kondisi apapun Negara harus hadir melindungi rakyatnya di manapun berada. Asas ini disebut dengan "asas tanggung jawab negara".

Termasuk dalam pengertian tanggung jawab negara adalah membuat program pemberdayaan masyarakat adat dan para penambang ilegal dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pertambangan yang baik dan ramah lingkungan dengan menggunakan bentuk pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pemerintah telah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, seperti mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Oleh karena itu, dengan kewenangan tersebut dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio yang mampu menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, PPLHD juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Bencana pencemaran merkuri dan sianida di Gunung Botak dan Gogrea dapat dikategorikan kedalam kondisi darurat. Pemerintah daerah Provinsi Maluku dapat menerapkan Pasal 4 ayat (3)a Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 yaitu kondisi dimana objek kerjasamanya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu untuk mengatasi kondisi darurat. Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) a PP. No 28 tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. Demikian juga diatur dalam Pasal 223 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

Mengingat bahwa bidang lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* (urusan bersama Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) maka kerjasama tersebut dapat diategorikan sebagai kerjasama wajib nonpelayanan

dasar sehingga Pemerintah pusat dapat membantu pendanaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

Jika sekiranya pemerintah daerah Maluku hendak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga maka dapat menerapkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, dengan tujuan untuk mengatasi kondisi darurat dimana penganggarannya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun dalam pelaksanaan pasal dimaksud maka sumber pendanaannya yang berasal dari pihak ketiga harus bersifat tidak mengikat. Hal mana supaya tidak bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu bahwa lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Prinsip kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawab perseroan, sangat sejalan dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Setiap perusahaan di Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya sebagai wujud ketaatannya terhadap peraturan hukum yang berlaku, karena pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia sebagaimana diatur di dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dengan demikian maka pembiayaan CSR adalah bersifat filantropi (kedermawanan) dalam bentuk sumbangan ("*charity*"), atau merupakan kegiatan sosial untuk meningkatkan produktivitas masyarakat ("*productivity*"), sehingga bukanlah dimaksudkan untuk mendapatkan profit atau karena ada kepentingan bisnis lainnya dari perusahaan atau dengan kata lain pembiayaannya tidaklah bersifat mengikat. (Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan)

Kehadiran pihak ketiga bilamana beretikad baik dapat ikut memberdayakan masyarakat adat dan penambang rakyat tradisional untuk bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan tanpa mengurangi esensi prinsip pertambangan yang baik (*good mining practices*) setelah kepada mereka diberikan izin pertambangan rakyat (IPR) dan wilayah untuk pertambangan rakyat (WPR) oleh Pemerintah Pusat atau oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang didelegasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. (Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Dalam pengelolaan SDA sudah seharusnya memberikan kemanfaatan baik secara ekonomi, sosial, dan budaya, serta perlu pula dilakukan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip demokratis lingkungan dan otonomi daerah, prinsip desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab negara dan atau pemerintah baik pusat maupun daerah, serta asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Berangkat dari asas tersebut dan didasarkan pada perspektif ilmu hukum yang menjelaskan bahwa negara/pemerintah adalah sebagai subjek hukum yang telah diakui secara universal, maka pemerintah sebagai subjek hukum tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi tindakan hukumnya. (Ridwan HR, 2018).

Khusus di sektor pertambangan maka tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam pencegahan dan penanganan pencemaran atau kerusakan lingkungan dibidang pertambangan mineral dan batubara, telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya selanjutnya berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional terpadu dengan rencana pembangunan daerah.

Apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan baik disebabkan karena aktivitas pertambangan maupun oleh aktivitas lainnya maka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh perintah pusat dan pemerintah daerah dan pihak pencemar (penanggung jawab usaha atau kegiatan) sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Tindakan tersebut meliputi, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dimaksud, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup tersebut meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi,

pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau disinsentif.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud meliputi, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; dana penanggulangan-pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup dan dana amanah/bantuan untuk konservasi. Dan dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. (Pasal 46 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup)

Dalam hal kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena penambangan illegal maka pemerintah wajib melakukan tindakan pemulihan hanya jika pihak pencemar tersebut melanggar instuksi pemulihan yang diberikan oleh Pemerintah, atau pihak pencemar tidak dapat diidentifikasi atau tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

Dalam kaitannya dengan berlakunya Omnibus Law (UU Cipta Kerja), kiranya perlu juga memperhatikan beberapa catatan kritis dari *Indonesian Centre for Environmental Law* (ICEL) dan Walhi, yang berkaitan dengan sanksi diantaranya yaitu penenaan sanksi pidana, harus didahului sanksi administrasi yang berupa denda dengan batas maksimum. Padahal, sebelumnya ada pilihan paksaan pemerintah yang lebih efisien dan dapat segera menghentikan pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan, atau kerusakan lingkungan. Demikian pula soal pengawasan dan penenaan sanksi administrasi atas pelanggaran bidang lingkungan hidup seperti tertuang dalam Pasal 72-75 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32

Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta di Bekas Tambang Emas Ilegal

Tahun 2009 diubah dengan Pasal 76. Sehingga terkesan kurang tegas dalam mengetaur tentang instansi yang bertanggungjawab dalam pengawasan lingkungan hidup, termasuk instansi pengawasan lapis kedua oleh pemerintah pusat, kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup, dan jenis sanksi administrasi. (Lusia Arumingtyas dan Sapariah Saturi, 2020)

Terlepas dari dinamika pro kontra dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja maka dengan berdasarkan pada

berbagai penjelasan diatas dapat dirumuskan usulan perbaikan terhadap model pola kerjasama Pemda dengan swasta agar tidak menimbulkan potensi kerawanan tindak pidana korupsi, yaitu dengan mengelaborasi teori kerjasama menurut Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2015).

Terdapat tiga model pola kerjasama yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi pemerintah daerah. Tiga model kerjasama sebagai dimaksud dijelaskan dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Model Kerjasama Alternatif

Model Alternatif Kerjasama	Diagrams and infographics
<p>Model kerjasama</p> <p><i>Seek the Public Interest</i> (menjadikan kepentingan publik).</p> <p>Memberikan kontribusi kepada masyarakat secara kolektif melalui penciptaan kepentingan perbaikan lingkungan menjadi tanggung jawab Bersama (Kepentingan publik)</p> <p>Syaratnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dana bersumber dari APBN, APBD, dana hibah pihak ketiga yang tidak bersifat mengikat Dilakukan secara interoperabilitas Lintas kementerian Lintas daerah Lintas sector Partisipasi masyarakat Partisipasi swasta Tujuannya murni untuk perbaikan lingkungan dan penanggulangan bencana akibat kerusakan lingkungan 	
<p>Model Kerjasama</p> <p><i>Value people, not just productivity</i> (mengutamakan nilai masyarakat, bukan hanya produktivitas). Organisasi public dan jaringan kerjanya bisa lebih berhasil apabila dilakukan melalui proses kerjasama dan berdasar kepemimpinan bersama atas respek untuk semua kepentingan masyarakat.</p> <p>Syaratnya:</p>	

- a) Semua pihak terorganisasi dalam satu organisasi public seperti koperasi
- b) Bekerja dalam satu jaringan bersama untuk tujuan bersama termasuk tujuan kepentingan lingkungan
- c) Dana dari APBN. APBD, Pihak Ketiga (swasta) dan masyarakat atau lembaga sponsor nongovernment
- d) Respek pada kepentingan semua sebagai usaha kolektif
- e) Tujuan utama konservasi dan pemberdayaan masyarakat adat dan penambang tradisional. Namun orientasinya hanya terbatas pada kepentingan ekonomi skala kecil




Model kerjasama

Serve rather than steer

(Pemda lebih melayani daripada mengarahkan) Nilai dasar kepemimpinan public adalah membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhannya dan sesuai dengan kepentingan bersama daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat.

Syaratnya:

- a) Pemerintah daerah (figure bapak) yang bijak
- b) Dana bisa berasal dari pihak swasta
- c) Masyarakat adat dan penambang dapat dilibatkan sebagai pekerja sekaligus investor yang terhimpun dalam sebuah koperasi
- d) Misi tujuan utama tetap adalah konservasi. Adapun orientasi untuk mendapatkan profit harus dikawal melalui audit lingkungan secara ketat dan transparan. Dengan partisipasi dan dukungan penuh dari KPK, Pengawas internal maupun eksternal, dan LSM serta media masa.



Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta di Bekas Tambang Emas Ilegal

Demikian tiga model alternatif kerjasama yang dapat digunakan oleh Pemda dengan swasta untuk mencegah terjadinya korupsi. Sehingga diharapkan dapat menutup sekecil mungkin peluang terjadinya tindak pidana korupsi dari kerjasama dimaksud.

Penutup

Pola Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pihak Ketiga yaitu PT. BPS untuk melakukan penataan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru Provinsi Maluku dapat berpotensi menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi. Potensi kerawanan dimaksud bisa saja dapat berupa misalnya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan untuk menuntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi

Aktor-aktor yang dapat diasumsikan berkontribusi dalam kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pihak Ketiga adalah Gubernur Maluku, Bupati Buru, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku. Sedangkan pada Pihak Ketiga adalah Direktur dan Korporasi PT. Buana Pratama Sejahtera (PT. BPS)

Prinsip demi efisiensi dan efektifitas anggaran atau apabila anggaran belum teranggarkan dalam APBD sehingga pemerintah daerah menggunakan dana pihak ketiga yang bersifat mengikat adalah bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dan melanggar hak atas lingkungan

Terdapat beberapa bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (swasta) untuk mencegah terhadinya kerawanan korupsi dalam normalisasi dan perbaikan lingkungan tercemar adalah dengan menggunakan model kerjasama *Seek the Public Interest* (menjadikan kepentingan publik), model Kerjasama *Value people, not*

just productivity (nilai masyarakat, bukan hanya produktivitas), dan model kerjasama *Serve rather than steer* (Pemda lebih melayani daripada mengarahkan). Disadari bahwa pasti ada plus-minusnya. Meskipun demikian, kekurangan yang masih ada dapat diminimalkan melalui penguatan kapasitas dan peran KPK, Pengawas internal maupun eksternal, dan LSM, serta jurnalis. Demikianpun audit lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem informasi lingkungan hidup secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk dapat memberikan penilaian dan melakukan evaluasi tentang model pola kerjasama pemda dengan swasta (misalnya terkait kerjasama pembiayaan dan sumber daya manusia) dibandingkan dengan pola kerjasama sejenis yang konvensional. Begitupun penelitian lanjutan tentang Safeguards antikorupsi dalam tata kelola sistem perizinan. Kemudian juga penelitian lanjutan tentang peta kebutuhan kerjasama untuk mengatasi permasalahan pertambangan ilegal di seluruh Indonesia menjadi pertambangan ramah lingkungan yang legal ke depan

Referensi

- Ali, Mahrus. (2013). *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Alvi S. (2011). *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama PT. Sofmedia. Jakarta.
- Anwar, A. (2019). Kebijakan Korektif Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Penataan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lokasi Penambangan Ilegal Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru. *Prosiding Seminar Hukum Lingkungan 2-4*.

- _____. (2017). *Optimalisasi Fungsi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Maluku*. Laporan Hasil Penelitian.
- _____. (2016). Dinamika Negosiasi dan Membangun Kepercayaan Pasca Penutupan Tambang Emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. *Bina Hukum Lingkungan* 1(1).
- Asshiddiqie, Jimly, dan M Ali Safa'at. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Kini Saatnya, Membumikan Konstitusi Hijau, Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia*. Makalah Sarekat Hijau Indonesia (SHI).
- _____. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. PT. Grafindo. Jakarta.
- Budhi M. (2001). *Maladministrasi Publik*. SKH Bernas. Yogyakarta.
- Dahlan T. (2006). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Media Pratama. Jakarta.
- Denhardt, Janet V, dan Robert B. Denhardt. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge. New York.
- Erdianto, Kristian. (2019). *KPK: Tak Satu Pun Perusahaan Tambang Ilegal yang Ditindak Kementerian ESDM*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/13270801/kpk-tak-satu-pun-perusahaan-tambang-ilegal-yang-ditindak-kementerian-esdm>
- Erica H. (2009). *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation Perlindungan Hak-hak Sipil dalam Situasi Bencana*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Faiq H. (2019). *Eks Gubernur Sultra Nur Alam Ajukan PK*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4767528/eks-gubernur-sultra-nur-alam-ajukan-pk>
- Hadjon, Philipus. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- _____. (2006). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*. PT Media Pratama. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Riview*. UII Press. Yogyakarta.
- Humas Setkab. (2019). *Sepanjang 2019, Pemerintah Akan Reklamasi Tambang Lebih Dari 7.000 Hektar*. Setkab. <https://setkab.go.id/sepanjang-2019-pemerintah-akan-reklamasi-tambang-lebih-dari-7-000-hektar/>
- Hutchinson, Terry. (2002). *Researching and Writing in Law*. Lawbook. Co. Pymont-NSW-Sydney. Sydney
- Ibnu Hariyanto. (2019). *KPK: Bayangin! Ada 10 Ribu Izin Tambang tapi Bayar Pajak Cuma 4 Ribu*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4400646/kpk-bayangin-ada-10-ribu-izin-tambang-tapi-bayar-pajak-cuma-4-ribu>
- ICW. (2019). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019*. ICW. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf
- Karim, Jamaluddin. (2013). *Politik Hukum Legalistik*. Imperium. Yogyakarta.

**Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta
di Bekas Tambang Emas Ilegal**

- Klitgaard, Robert. (2005). *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kusnardi, Moch, dan Harmaily Ibrahim. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Maria AP, Andi Wahyudi, dan Sari. (2011). Kerjasama Antar Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah Dan Pelayanan Publik Di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Borneo Administrator* 7(3).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum, Cet 6*. Kencana. Jakarta.
- R. Wiyono. (2006). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Santosa, Panji. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditam. Bandung.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan, (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*. Refika Aditama. Bandung.
- Sjawie, Hasbullah F. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporas*. Kencana. Jakarta.
- Slamat, Hasan dkk. *Maladaminitrasi Dalam Pertambangan Emas Gunung Botak Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku*. Ombudsman Brief. Kantor Perwakilan Omdusman Provinsi Maluku.
- Sujata, Antonius, dan Surahman. (2002). *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional*. Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.
- Sulistiowati. (2013). *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Thalib, Abdul Rasyid. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Warburton, J. (2013). *Corruption as a social process. Corruption and Anti-Corruption*.
- Zulkarnaen, Iskandar. (2014). *Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

